



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Syarat Usia Untuk Dapat Diangkat Sebagai Anggota Dewan Pengawas atau
Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

- Pemohon** : Muh. Arief Rosyid Hasan
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 17 Juli 2025.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS, di mana berkaitan dengan usia sebagai salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, telah menghambat Pemohon mencalonkan diri pada jabatan-jabatan tersebut.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Berkenaan dengan Kedudukan Hukum Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon telah dapat menguraikan adanya anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dialami serta adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami oleh Pemohon tersebut bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial akan terjadi. Oleh karena itu, apabila permohonan Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah maka anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak terjadi lagi ataupun tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidak terbukti inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak

terdapat urgensi dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Bahwa berkenaan dengan penentuan syarat usia untuk menduduki jabatan tertentu acapkali menjadi objek pengujian di Mahkamah dan telah pula dipertimbangkan Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya, di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 27 November 2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 15 Oktober 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 18 Oktober 2011, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 5 April 2017. Dalam putusan-putusan tersebut, berkenaan dengan syarat usia paling rendah dan paling tinggi dalam jabatan tertentu telah diatur dalam undang-undang, dan Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang yang lazim disebut sebagai kebijakan hukum terbuka. Lebih dari itu, UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma yang menjadi dasar pengujian dalam pengujian undang-undang tidak mengatur secara spesifik terkait dengan usia paling rendah ataupun paling tinggi bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan/atau menduduki jabatan tertentu, *in casu* sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS. Oleh karena itu, dengan tidak adanya pengaturan dan pedoman dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan syarat usia sebagaimana yang dimohonkan Pemohon, hal tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan Mahkamah bahwa berkenaan dengan isu konstiusionalitas syarat usia paling rendah dan paling tinggi untuk menjadi anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, sebagai bagian bentuk pelimpahan kewenangan oleh UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa Mahkamah telah memberikan penegasan berkenaan dengan batas usia paling rendah (minimal) dan paling tinggi (maksimal) untuk menjadi syarat dalam mencalonkan diri atau menduduki jabatan tertentu adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka. Berkenaan dengan kewenangan pembentuk undang-undang dimaksud, Mahkamah pada konteks syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi, pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk merumuskannya, sepanjang berkenaan dengan kewenangan kebijakan hukum terbuka tersebut norma yang dirumuskan tidak menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakan, aturannya menyebabkan kebuntuan hukum (*deadlock*) dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstiusionalitas warga negara. Terlebih, ihwal penentuan batas usia paling rendah dan paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu untuk dilakukan penyepadanan atau pengalternatifan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah juga telah secara tegas mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023, yang telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 November 2023.

Bahwa berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan usia untuk menduduki jabatan yang disepadankan atau dialternatifkan dengan jabatan tertentu, Mahkamah telah berpendirian bahwa hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Meskipun berkaitan dengan esensi yang terdapat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023 tidak sama persis dengan esensi dalam pertimbangan hukum putusan-putusan yang telah dikutip di atas, namun Mahkamah berpendapat hal tersebut memiliki semangat yang sama bahwa berkenaan dengan penentuan syarat usia paling rendah dan paling tinggi untuk menduduki jabatan tertentu, termasuk dalam hal ini menyepadankan atau mengalternatifkan dengan pengalaman pernah menduduki jabatan lain, hal tersebut adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk merumuskannya.

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan argumentasi dalil Pemohon yang menyatakan

mempertahankan syarat usia minimal 40 (empat puluh) tahun dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena secara jelas dan nyata menciptakan perlakuan hukum yang tidak setara, menghambat warga negara terutama generasi muda untuk memperoleh hak dalam pemerintahan atau pelayanan publik, tidak proporsional dan tidak relevan dengan tujuan jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS [vide permohonan Pemohon hlm. 8]. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah dapat memahami argumentasi Pemohon yang menghendaki agar generasi muda dapat menduduki jabatan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS, namun jika dilihat dalam konteks dan kepentingan yang lebih besar, tidak atau belum adanya kesempatan Pemohon dan juga generasi muda lainnya untuk mengikuti pencalonan dan menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS pada periode saat ini, hal tersebut tidak serta merta menghalangi hak konstitusional generasi muda untuk berpartisipasi dalam jabatan tertentu. Sebab, di samping persoalan syarat usia yang acapkali diterapkan untuk menduduki jabatan tertentu, hal yang paling mendasar sebenarnya adalah bagaimana proses seleksi bisa menghasilkan calon pejabat yang berintegritas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata ketentuan norma Pasal 25 ayat (1) huruf f UU BPJS telah menciptakan kepastian hukum yang adil dan persamaan kesempatan dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.